

BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bab terdahulu, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut.

- a. Penggunaan klausula baku dalam perjanjian kartu kredit pada dasarnya tidak sejalan dengan asas kebebasan berkontrak, karena para pihak dalam perjanjian tersebut tidak posisi seimbang untuk saling merundingkan isi perjanjian tersebut, sedangkan isi perjanjian sangat berpengaruh terhadap akibat yang ditimbulkan dalam perjanjian tersebut. Meskipun demikian, penggunaan klausula baku dalam perjanjian kartu kredit sudah merupakan suatu hal yang biasa dan tidak bisa lagi dihindari. Kepraktisan dan efisiensi menjadi alasan utama penggunaan klausula baku tersebut. Penggunaan klausula baku berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan. Atas dasar tersebut, diperlukan pengaturan yang menjamin perlindungan hukum pada konsumen, sekaligus dibukanya ruang penyelesaian atas sengketa yang bisa terjadi antara para pihak dalam perjanjian tersebut.
- b. Dampak penggunaan klausula baku dalam perjanjian Kartu Kredit adalah tidak terlindunginya kedudukan Pemegang Kartu. Hal ini disebabkan oleh masih terdapatnya klausula baku yang bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, misalnya masih ada pencantuman pengalihan tanggung jawab dari Penerbit Kartu selaku pelaku usaha kepada Pemegang Kartu selaku konsumen. Hal ini mengakibatkan munculnya perilaku pelaku usaha untuk memanfaatkan faktor kelemahan hukum yang ada sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih besar secara ekonomi. Selain itu rendahnya kesadaran hukum masyarakat selaku pengguna/konsumen kartu kredit semakin memberikan peluang munculnya klausula baku yang tidak

berpihak pada masyarakat dan hanya menguntungkan pelaku usaha. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi Pemegang Kartu, terdapat berbagai upaya penyelesaian sengketa konsumen yang dapat dilakukan, baik itu melalui jalur pengadilan maupun luar pengadilan. Upaya ini belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh Pemegang Kartu melihat budaya hukum yang ada membuat konsumen merasa peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang ada saat ini belum menjamin dapat memberikan kepastian hukum.

- c. Meskipun klausula baku dalam perjanjian Kartu Kredit banyak yang mengalihkan tanggung jawab pada Pemegang Kartu, namun demikian para pihak dalam perjanjian kartu kredit bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat penyalahgunaan kartu kredit dan tidak hanya dibebankan pada Pemegang Kartu. Perlindungan kepada nasabah Pemegang Kartu dalam perjanjian kartu kredit merupakan tanggung jawab berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha sampai pemerintah selaku pembuat kebijakan tentang penyelenggaraan kartu kredit. Pelaku Usaha bertanggung jawab atas keterbukaan informasi, peningkatan keamanan kartu kredit, produk maupun jasa yang dihasilkan atau dijual, dalam hal ini apakah pelaku usaha telah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur terhadap produk/jasa yang ditawarkan. Sementara itu, pemerintah bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan bersama-sama dengan masyarakat selaku pengguna jasa dari pelaku usaha. Pengawasan dan pembinaan dari Pemerintah dalam hal ini dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap tanggung jawab para pihak terkait dengan penyelenggaraan kartu kredit mutlak diperlukan sehingga Pemegang Kartu mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi.

5.2. Saran

Atas kajian yang telah dilakukan sebagaimana dituliskan diatas, maka terdapat beberapa hal yang menurut penulis harus menjadi perhatian sehubungan permasalahan tersebut, yaitu antara lain:

- a. Minimnya pengaturan kartu kredit mendorong untuk dilakukannya perubahan atas peraturan perundang-undangan terkait sehingga terhindar dari perbedaan interpretasi dari masing-masing peraturan. Hal ini dimaksudkan agar apabila terjadi permasalahan yang disebabkan oleh penggunaan klausula baku dalam perjanjian, penyelesaian yang bertujuan untuk melindungi Pemegang kartu kredit bisa dilakukan.
- b. Diperlukannya peningkatan peran dari berbagai pihak terkait, khususnya organisasi kemasyarakatan yang konsen pada upaya perlindungan terhadap nasabah Pemegang kartu. Hal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan dukungan baik dari segi finansial maupun fasilitas pendukung. Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan tersebut dapat membantu pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Selain itu peran serta lembaga lainnya seperti Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) juga diperlukan terutama yang berkaitan dengan pemberian informasi kepada masyarakat selaku konsumen terkait hal-hal yang berkaitan dengan kartu kredit.